



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Pada Uji Materi Ketentuan Konsesi Pengelolaan Jalan Tol

Jakarta, 12 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) pada Kamis (12/04), pukul. 11.00 WIB, dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 15/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Moh. Taufik Makarao dan Abdul Rahman Sabara. Keduanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Norma yang diujikan, yaitu:

- **Pasal 50 ayat (6) UU No. 38/2004**

“Konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.”

Dalam permohonan tersebut, para Pemohon juga menjelaskan konsesi menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) pasal 1 ayat (20) yang dipahami sebagai pemberian kuasa dari pemerintah kepada selain pemerintah untuk mengelola fasilitas umum.

Pada sidang Kamis (05/04) lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti, selaku Kuasa Presiden, membacakan Keterangan Presiden Atas Permohonan Pengujian UU Jalan terhadap UUD 1945. Anita menjelaskan bahwa tidak ada satu pun konsesi perusahaan jalan tol yang tidak memiliki jangka waktu yang jelas. Hanya saja, Anita menjelaskan, masa konsesi tersebut dapat berbeda oleh karena lokasi geografis. Anita mengatakan bahwa UU Jalan menjamin implementasi konsesi memiliki jangka waktu yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, Anita menjelaskan bahwa pasal *a quo* yang dinilai tidak memiliki ketentuan waktu yang jelas adalah tidak benar dan berdasar.

Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta pemerintah untuk memberikan data-data konsesi pengelolaan jalan tol di Indonesia. Menurut Suhartoyo, hal tersebut dapat menekan kecurigaan masyarakat. Suhartoyo menegaskan bahwa permasalahan tersebut merupakan isu konstitusional karena informasi mengenai konsesi ini merupakan hak setiap warga negara. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id